

Jalan Raya Kadupugur Desa Cijalingan
Kecamatan Cicantayan, Sukabumi 43155
Email: set.sukabumikab@bawaslu.go.id

Nomor : 092/PM.00.02/ K.JB -16/6/2024

12 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengimbau kepada KPU Kabupaten Sukabumi untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh Kabupaten/kota sebagaimana jadwal yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memastikan pelaksanaan seleksi pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih sebagaimana Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Memastikan seleksi pembentukan Pantarlih memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024, sebagai berikut :
 - a. Merupakan Warga Negara Indonesia, kelengkapan dokumen berupa fotokopi tanda penduduk elektronik;
 - b. Berusia paling rendah 17 Tahun, kelengkapan dokumen berupa fotokopi tanda penduduk elektronik;
 - c. Berdomisili dalam wilayah kerja, kelengkapan dokumen berupa fotokopi tanda penduduk elektronik;
 - d. Mampu secara jasmani dan rohani, kelengkapan dokumen berupa (1) surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik; (2) surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas); dan (3) surat pernyataan sehat secara rohani;
 - e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, kelengkapan dokumen berupa fotokopi ijazah SMA/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - f. Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun, kelengkapan dokumen berupa (1) surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau (2) surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling tidak lagi menjadi anggota partai politik singkat 5 (lima) tahun;
 - g. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:
 - 1) pendaftar seleksi Pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan; atau
 - 2) peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan, PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih untuk memenuhi jumlah kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi.Dalam kondisi sebagaimana huruf g, maka KPU Kabupaten Sukabumi memerintahkan PPS menginformasikan kepada Panwas Kelurahan/Desa terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan dan meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja Pantarlih untuk melakukan penunjukan calon Pantarlih;
 - h. Dalam pembentukan Pantarlih KPU Kabupaten Sukabumi memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mempertimbangkan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika serta kepemilikan gawai yang kompetibel dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan mempertimbangkan

penyandang disabilitas sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pantarlih;

4. Memastikan Pantarlih melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Pantarlih melakukan coklit tepat waktu dan sesuai jadwal;
 - b. Pantarlih yang akan bertugas mendapatkan bimtek terlebih dahulu;
 - c. Pantarlih melaksanakan coklit dengan mendatangi pemilih secara langsung bukan jarak jauh;
 - d. Pantarlih menempelkan memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada pemilih dan menempelkan stiker coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga setelah melakukan coklit;
 - e. Pantarlih mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - f. Pantarlih mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
 - g. Pantarlih memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
 - h. Pantarlih mencatat data pemilih alih status prajurit TNI/Polri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai prajurit TNI/anggota Polri;
 - i. Pantarlih mencoret data pemilih yang meninggal dibuktikan dengan menunjukan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
 - j. Pantarlih mencoret data pemilih yang telah berubah status menjadi prajurit TNI/anggota Polri dibuktikan dengan menunjukan kartu tanda prajurit TNI dan/atau anggota Polri;
 - k. Pantarlih mencoret data pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
 - l. Pantarlih mencoret data pemilih yang berdasarkan KTP-el atau dokumen kependudukan lainnya bukan merupakan pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih;
 - m. Pantarlih mencoret data pemilih yang berstatus warga negara asing;
 - n. Pantarlih membawa dan memakai perlengkapan pada saat coklit;
 - o. Pantarlih menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat;
 - p. Pantarlih menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.
5. Dalam hal Pantarlih tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen, tidak sesuai dengan SK Pantarlih serta tidak mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian, agar memperhatikan sanksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 178 dan 179 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

serta memperhatikan sanksi dalam Pasal 179 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sl)
2. Arsip.